

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 12.A****TAHUN 2011**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**NOMOR : 12.A TAHUN 2011****TENTANG****BESARAN HONORARIUM TIM/PANITIA
TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2011****BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 dipandang perlu diberikan Honorarium kepada Tim/Panitia yang melaksanakan tugas Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47 TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 2004 Nomor 125 TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126 TLNRI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara (LNRI Tahun 2005 Nomor 140 TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, TLNRI Nomor 4751);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **BESARAN HONORARIUM TIM/PANITIA TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Honorarium diberikan kepada Tim/Panitia yang melaksanakan tugas Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011;

Pasal 2

Honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan pada saat melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembina	Rp	1.000.000,-	(satu juta rupiah)
b. Pengarah	Rp	750.000,-	(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
c. Penanggung Jawab	Rp	750.000,-	(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
d. Koordinator Tim	Rp	500.000,-	(lima ratus ribu rupiah)
e. Pengendali Teknis	Rp	500.000,-	(lima ratus ribu rupiah)
f. Ketua Tim	Rp	400.000,-	(empat ratus ribu rupiah)
g. Anggota Tim	Rp	250.000,-	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
h. Sekretariat	Rp	400.000,-	(empat ratus ribu rupiah)

Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 25 Februari 2011

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 25 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

ttd

Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 12.A